

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang di mana seseorang membuat janji dengan orang lain atau di mana saat dua orang saling melakukan janji untuk menjalankan suatu hal tertentu.¹ Perjanjian yang dilakukan tetntu perlu memenuhi syarat-syarat agar perjanjian yang dilakukan dapat dinyatakan sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yakni dengan bersepakat membuat ikatan, kecakapan dalam membuat suatu ikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.² Jika empat syarat tersebut telah terpenuhi maka perjanjian dapat dinyatakan sah, mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Syarat yang pertama dan kedua terkait menggunakan subjek atau para pihak pada perjanjian, sebagai akibatnya diklaim menggunakan kondisi subjektif. Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat yang menggunakan objek perjanjian di dalamnya, yang dengan demikian syarat ketiga dan keempat dinyatakan menggunakan kondisi objektif.³ Kedua persyaratan tersebut juga berkaitan dengan perkara batal demi hukum serta dapat dibatalkan sesuai dengan perjanjian, hal tersebut berlaku menyesuaikan kondisi objektif perjanjian, perjanjian bisa batal demi hukum jika kondisi objektif tersebut tidak terpenuhi atau perjanjian dianggap tidak ada jika perjanjian sudah batal sejak awal. Sedangkan apabila kondisi subjektif tidak terpenuhi, perjanjian masih tetap berlaku dan tidak dapat dinyatakan batal atau setidaknya sampai dinyatakan batal oleh pengadilan.⁴ Perjanjian merupakan suatu hal yang krusial pada perikatan. Perjanjian dapat berjalan dengan baik jika perjanjian tersebut juga berlandaskan pada itikad baik (good faith), namun jika terdapat pihak yang tidak menjalankan itikad baik

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm 4

² Lihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm.7

⁴ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.05, No.01, 2012, hlm.4

termasuk tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban maka dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Makna dari wanprestasi (*breach of contract*) ialah kewajiban yang perlu dijalankan seperti yang tertera dalam kontrak tidak dijalankan.⁵ Terdapat empat keadaan dari wanprestasi, antara lain:

- 1) Prestasi tidak terpenuhi
- 2) Prestasi terlambat terpenuhi
- 3) Prestasi terpenuhi secara tidak baik atau tidak sesuai
- 4) Melanggar hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian

Tidak terpenuhinya prestasi dapat timbul dari beberapa faktor yang terjadi, hal tersebut mungkin juga disebabkan dari pihak yang mempersiapkan diri untuk melakukan hal tersebut, sehingga jalannya prestasi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak. Debitur wanprestasi dapat dinyatakan sebagai suatu situasi yang terjadi akibat adanya lalai atau kesalahan yang dengan demikian mengakibatkan prestasi yang sudah ditentukan dalam kontrak dan yang tidak termasuk dalam keadaan memaksa, tidak dapat terpenuhi.⁶ Terjadinya wanprestasi mengharuskan pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi pada pihak yang telah dirugikan. Kreditor tersebut tidak bisa mengajukan haknya secara mandiri jika menggunakan gugatan lainnya yang termasuk ke dalam beberapa poin sebagai berikut, yakni:⁷ Pemenuhan (nakoming), Ganti rugi (*vervangende vergoeding: achadeloosstelling*), Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*), Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nanokoming en aanvullend vergoeding*), Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en aanvullend vergoeding*).

⁵ Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Setara Press, Malang, 2016 hlm 75

⁶ Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2003, hlm 21

⁷ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 263

Asuransi merupakan buah peradaban manusia dan suatu hasil evaluasi manusia yang sangat hakiki yaitu kebutuhan kondusif dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian⁸. Tidak seorangpun tidak akan memahami kapan resiko kerugian akan terjadi dan yang bisa dilakukan hanya mengira-ngira prediksi menggunakan nilai indikator tertentu, maka di sinilah manusia mempunyai rasa ketidakpastiaan⁹. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang melakukan segala sesuatu dengan logika, manusia mencari hal-hal yang tidak pasti berubah menjadi sesuatu yang pasti. Mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain menjadi salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi risiko tersebut.¹⁰ Perasuransian, sebagaimana yang juga tertuang dalam Undang-Undang Perasuransian nomor 40 Tahun 2014 merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yakni premi dan pemegang polis, dengan ketentuan bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Peserta atau pemegang polis, akan diberikan penggantian dengan sebab kerugian, kerusakan, timbul biaya, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dialami pemegang polis sebab adanya suatu peristiwa yang tak pasti.
- b. Menyampaikan pembayaran yang berdasar pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan perolehan manfaat yang jumlahnya sudah ditentukan dan atau berdasarkan pada hasil pengelolaan dana¹¹.

Risiko atas ketidakpastian yang dialami pihak tertanggung sudah menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai pihak menanggung, dalam kasus ini, nasabah mempunyai perjanjian kapital dasar keterlibatan interaksi antara pihak asuransi dengan nasabah. Antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabah terjalin suatu hubungan keterikatan yang secara otomatis berhubungan dengan

⁸ Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 30

⁹ Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 15.

¹⁰ M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 9.

¹¹ Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

bentuk layanan keamanan asuransi yang diterima nasabah dari pihak asuransi. Kemudian nasabah perlu untuk membayarkan iuran pertanggungan atau kompensasi dari adanya layanan proteksi yang diberikan pihak perusahaan asuransi kepada pihak nasabah. Para pelaku usaha ataupun pekerja yang bergerak dibidang asuransi terkadang mengabaikan landasan aturan yang mengikat perusahaan asuransi apabila telah terjadi keterikatan antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabah.¹²

Dalam putusan MA RI Nomor 519/Pdt.G/2018/PN. Jkt Tmr kesepakatan antara PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistik dengan PT. Asuransi Himalaya Pelindung, dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam polis dengan Nomor : 10280311150800025-000059 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 2 Juni 2016 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.580.971.000, beserta dengan semua addendum-addendurnya. PT. Asuransi Himalaya Pelindung telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dimana biasaya perusahaan asuransi merupakan pihak yang diuntungkan dengan klausula-klausula eksonerasi yang sangat berpihak kepadanya, namun PT. Asuransi Himalaya Pelindung ini justru melakukan perbuatan wanprestasi. Bahwa pada tanggal 15 mei 2016, Penggugat menerima order pengiriman kedelai dengan total berat 60.120kg dari PT. FKS Multi Agro, Tbk untuk dikirim ke Gudang PT. Sentral Grain Terminal, kemudian pada tanggal 16 mei 2016 penggugat melakukan pengiriman barang menggunakan truk bernomor polisi B 9755 UYU dengan supir atas nama Heriyanto dan truk bernomor polisi B 9828 UYU dengan supir atas nama Aep Saepudin. Pada saat perjalanan kendaraan milik penggugat yang sedang mengangkut kedelai mengalami perampokan dengan kekerasan sehingga menyebabkan kedelai yang diangkut oleh perusahaan penggugat hilang dirampok oleh perampok. Atas kejadian tersebut penggugat melaporkan kepolisi berdasarkan laporan polisi No. LP/575/V/2016/Restra Tangerang bahwa kedelai yang dimuat truk telah diasuransikan/dipertanggung jawabkan pada Tergugat dengan No

¹² Abdulkadir Muhammaad, Hukum Asuransi Indonesia, cetakan keempat (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti,2006, hlm 18

Polis:10280311150800025-000059 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.580.971.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). bahwa sebagai bukti penggugat membeli polis asuransi dari tergugat adalah penggugat telah membayar premi asuransi *Aquo* dibuktikan dengan print out kwitansi premi (premium Receipt) PT. Asuransi Himalaya Pelindung.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan oleh latar belakang diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak berdasarkan polis asuransi antara PT. Mitra Makmur Sejati Utama Logistik dan PT. Asuransi Himalaya pelindung?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan dikabulkannya gugatan penggugat (tertanggung) terhadap klaim asuransi yang diajukan dalam putusan No. 519/Pdt.G/2018/Pn. Jkt Tmr?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini tidak terlalu meluas sehingga tidak mendapatkan inti penelitian yang penulis harapkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pada permasalahan dalam penulisan ini dengan mengarah pad peraturan kitab Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui hak dan kewajiban di dalam polis asuransi dan memberikan pertimbangan hukum pada instansi yang melakukan perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang apa saja hak dan kewajiban dalam polis asuransi
- b. Mengetahui dasar hukum apa saja yang dapat dikabulkan dalam putusan No. 519/Pdt.G/2018/Pn. Jkt Tmr

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi Pemerintah, masyarakat dan instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini dalam memberikan hak kepada pihak-pihak dalam polis asuransi